

Analisis Kriminologis terhadap Kasus Pembunuhan dan Mutilasi di Ngawi: Studi Motif dan Pola Kejahatan

Lia Lestiani, Hudi Yusuf

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno,

Email: Lialestiani813@gmail.com, hoedydjoesoef@gmail.com

Abstract: *The murder case accompanied by mutilation in Ngawi is a form of extreme crime that has shaken society. This study aims to analyze the motives and patterns of the perpetrators' crimes through a criminology approach. The study was conducted qualitatively by collecting secondary data from media reports and official documents. The findings show that the perpetrators' actions were influenced by deep emotional and personal motives, and were carried out with planning and efforts to eliminate traces. This study uses the Rational Choice, Social Learning, and Strain Theory theories to explain the perpetrators' behavior. The results show that the perpetrators were not only driven by emotions, but also considered risks and ways to avoid detection. This study is expected to contribute to the understanding and prevention of similar crimes.*

Abstract: Kasus pembunuhan disertai mutilasi di Ngawi merupakan bentuk kejahatan ekstrem yang mengguncang masyarakat. Studi ini bertujuan untuk menganalisis motif dan pola kejahatan pelaku melalui pendekatan kriminologi. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen resmi. Temuan menunjukkan bahwa tindakan pelaku dipengaruhi oleh motif emosional dan personal yang mendalam, serta dilakukan dengan perencanaan dan upaya penghilangan jejak. Kajian ini menggunakan teori Rational Choice, Social Learning, dan Strain Theory untuk menjelaskan perilaku pelaku. Hasilnya menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya terdorong oleh emosi, tetapi juga mempertimbangkan risiko dan cara untuk menghindari deteksi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pencegahan kejahatan serupa.

Article History

Received: April 30, 2025

Revised: May 10, 2025

Published: May 17, 2025

Keywords:

Murder, Mutilation,
Criminology, Crime
Motives, Rational Choices

Kata kunci: Pembunuhan,
Mutilasi, Kriminologi,
Motif Kejahatan, Rational
Choices



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15497885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan paling serius dalam sistem hukum pidana, karena menyangkut hilangnya nyawa manusia secara melawan hukum. Dalam praktiknya, pembunuhan yang dilakukan dengan cara kejam dan tidak manusiawi, seperti mutilasi, menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat. Mutilasi tidak hanya melibatkan penghilangan nyawa korban, tetapi juga mengindikasikan adanya unsur kekerasan ekstrem yang mencerminkan motif psikologis maupun sosiologis yang kompleks dari pelaku.

Salah satu kasus mutilasi yang menarik perhatian publik dan media nasional terjadi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada awal tahun 2024. Kasus ini mencuat setelah ditemukannya

sebuah koper merah berisi potongan tubuh manusia tanpa kepala di pinggir jalan wilayah tersebut. Dalam kurun waktu kurang dari tiga hari, pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.¹ Hasil penyelidikan mengungkap bahwa pelaku tidak hanya membunuh korban, tetapi juga memutilasi dan menyebarkan potongan tubuh di beberapa lokasi berbeda.

Dari sudut pandang kriminologi, kasus ini penting untuk dianalisis karena menunjukkan adanya bentuk kejahatan yang tidak sekadar bersifat fisik, tetapi juga sarat akan makna psikologis, sosial, dan bahkan simbolik. Tindakan mutilasi sering kali dikaitkan dengan ekspresi kemarahan, balas dendam, atau upaya pelaku dalam menyembunyikan identitas korban. Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif pelaku, latar belakang sosialnya, serta pola tindak kejahatan yang dilakukan menjadi kunci dalam mengungkap kompleksitas kasus ini. Selain itu, analisis kriminologis juga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya preventif dalam mencegah tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, pemahaman terhadap motif pelaku, latar belakang sosial dan psikologisnya, serta pola tindak kejahatan yang dilakukan menjadi kunci dalam mengungkap kompleksitas kasus ini. Selain itu, analisis kriminologis dan psikologis juga dapat memberikan kontribusi terhadap upaya preventif dan rehabilitatif dalam penanggulangan kejahatan serupa di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan kualitatif deskriptif, dengan sumber data sekunder seperti laporan media, dan referensi teori kriminologi yang dianalisis berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP. Kasus pembunuhan dan mutilasi yang terjadi di Ngawi melibatkan tersangka Rochmat Tri Hartanto alias Antok (32) dan korban Uswatun Khasanah (29). Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh Polda Jawa Timur, Antok dikategorikan sebagai individu dengan kepribadian psikopat narsistik. Karakteristik ini ditunjukkan melalui perilaku antisosial, kurangnya empati, dan emosi yang meledak-ledak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rational choice teor

Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory) menjelaskan bahwa seseorang melakukan kejahatan karena hasil dari keputusan yang rasional dan sadar, berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang mampu berpikir logis, menilai situasi, dan memilih tindakan yang menurutnya paling menguntungkan dengan risiko sekecil mungkin². Dalam konteks ini, kejahatan bukan semata-mata karena dorongan emosi atau tekanan lingkungan, melainkan karena pelaku menilai bahwa tindakan kriminal tersebut memberikan manfaat lebih besar dibandingkan dengan potensi hukuman atau konsekuensi negatifnya. Dalam kasus mutilasi di Ngawi, pelaku diduga memutuskan untuk membunuh dan memutilasi korban sebagai strategi untuk menyembunyikan identitas korban dan menghilangkan jejak, yang menunjukkan adanya pertimbangan logis dalam melakukan kejahatan tersebut. Dalam kasus mutilasi koper merah di Ngawi, pelaku diduga merencanakan kejahatan secara sadar, termasuk membawa koper, senjata tajam, dan menentukan lokasi pembuangan dan Berusaha menghilangkan jejak dengan memutilasi dan menyembunyikan tubuh korban dalam koper agar tidak mudah dikenali². Jika ditelaah dari pendekatan Rational choice dalam kasus mutilasi koper merah ini pelaku diyakini menganalisis potensi keuntungan dari tindakan tersebut (mungkin berupa materi, pelampiasan emosional, atau pemuasan psikologis tertentu), menghitung risiko penangkapan, dan memilih cara yang dianggap “efisien” dan “minim risiko”, seperti membuang tubuh korban di tempat sepi. Pelaku pembunuhan dan mutilasi dalam kasus koper merah di Ngawi bertindak tidak semata-mata karena dorongan sesaat, tetapi terdapat proses pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan untung- rugi,

¹ <https://mediahub.polri.go.id/polda/sulawesi-selatan/image/detail/138345-polisi-berhasil-amankan-pelaku-mutilasi-koper-merah-di-ngawi>

² <https://study-com.translate.goog/academy/lesson/the-rational-choice-theory-of-criminology>.

yang menunjukkan karakteristik kejahatan berencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP.³

Motif Kejahatan

Motif pertama pelaku cemburu karena ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban. Pelaku ini sakit hati, cemburu karena korban ketahuan memasukkan laki-laki lain ke dalam kos korban, sementara tersangka ini di kos korban mengaku sebagai suami siri korban. Motif kedua, pelaku sakit hati karena korban kerap meminta uang kepada tersangka³. Bahkan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi, pelaku sudah menyiapkan uang untuk korban. Korban kerap minta uang kepada pelaku makanya pada saat tanggal 19 pada saat pertemuan di hotel di Kediri itu memang tersangka sudah menyiapkan uang Rp1 juta untuk diberikan kepada korban karena sebelumnya memang sudah ada chat-chat melalui WhatsApp, katanya.

Motif ketiga, pelaku sakit hati karena korban menghina anak pelaku. Farman menyebut, korban pernah mendoakan anak pertama pelaku jika besar nanti menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Sakit hati lainnya dari hasil pemeriksaan bahwa korban tidak terima karena pelaku ini memiliki anak yang kedua, sehingga dari korban sendiri ya sempat melontarkan supaya pelaku ini menghilangkan anak keduanya," pungkask dia. Atas perbuatannya RTH pun disangkakan dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidi Pasal 338 KUHP subsidi Pasal 351 KUHP ayat 3 dan Pasal 365 ayat 3 KUHP. Pelaku terancam hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup.

Teori Kriminologi yang Relevan

Teori Kepribadian Kriminal (Criminal Personality Theory)

Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal bisa berasal dari struktur kepribadian pelaku yang menyimpang dari norma sosial, misalnya memiliki sifat agresif, impulsif, dan tidak punya empati⁴. Dalam kasus Ngawi, pelaku menunjukkan gejala psikopat narsistik, yaitu kepribadian dengan kecenderungan manipulatif, egosentris, dan minim rasa bersalah. Tindakan mutilasi sebagai bentuk kekerasan ekstrem mengindikasikan bahwa pelaku memiliki gangguan kontrol diri dan emosi.

Mereka tidak melakukan kejahatan semata karena faktor lingkungan, tetapi karena cara berpikir yang salah kaprah dan tidak bermoral. Dalam konteks kasus mutilasi di Ngawi, pelaku yang didiagnosis memiliki kepribadian psikopat narsistik menunjukkan beberapa ciri dari kepribadian kriminal, seperti kurangnya empati dan perilaku antisosial yang ekstrem.

Teori Anomi (Strain Theory) – Robert K. Merton Menurut Merton, kejahatan bisa terjadi karena adanya tekanan atau ketegangan sosial (strain) antara tujuan hidup yang diidealkan masyarakat dan keterbatasan cara-cara sah untuk mencapainya. Jika seseorang gagal memenuhi harapan (misalnya dalam hubungan atau harga diri), maka bisa muncul deviasi berupa kejahatan. Dalam konteks ini, pelaku kemungkinan mengalami tekanan emosional akibat konflik dalam relasi personal, yang memicu perilaku menyimpang.

Teori tersebut juga menjelaskan bahwa kejahatan terjadi ketika individu mengalami tekanan (strain) karena adanya kesenjangan antara tujuan sosial yang diharapkan—seperti kesuksesan atau kekayaan dengan keterbatasan akses terhadap sarana yang sah untuk mencapainya⁵. Ketika seseorang tidak mampu meraih tujuan tersebut secara legal, mereka mungkin memilih jalan menyimpang, seperti melakukan kejahatan, sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan tersebut. Salah satu bentuk adaptasi yang disebut Merton adalah inovasi, yaitu menerima tujuan tetapi menggunakan cara-cara ilegal untuk mencapainya. Dalam kasus mutilasi di Ngawi, pelaku dapat dilihat sebagai individu yang mengalami tekanan hidup dan memilih tindakan ekstrem sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan konflik pribadi atau sosial yang dihadapi.⁴

Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) – Travis Hirschi

³ Yochelson & Samenow, 1976; Bartol & Bartol, 2014

⁴ Merton, 1938; Merton, 1968 dalam *Social Structure and Anomie* dan *Social Theory and Social Structure*

Teori ini menyatakan bahwa seseorang akan cenderung melakukan kejahatan jika ikatan sosialnya dengan masyarakat lemah. Faktor-faktor seperti keterlibatan sosial rendah, tidak adanya rasa percaya, ketidakpedulian terhadap nilai-nilai sosial, bisa menyebabkan seseorang lebih mudah melakukan kejahatan berat. Pelaku dalam kasus ini tampaknya memiliki hubungan sosial yang minim dan tidak memiliki mekanisme kontrol sosial yang kuat dari lingkungan.

Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory) yang dikembangkan oleh Travis Hirschi menyatakan bahwa seseorang cenderung melakukan kejahatan ketika ikatan sosialnya dengan masyarakat melemah atau hilang. Menurut Hirschi, ada empat elemen utama yang membentuk ikatan sosial, yaitu: attachment (keterikatan emosional pada keluarga atau orang lain), commitment (komitmen terhadap tujuan konvensional seperti pendidikan dan pekerjaan), involvement (keterlibatan dalam kegiatan positif), dan belief (keyakinan terhadap nilai-nilai moral dan hukum).⁵ Jika keempat aspek ini lemah dalam diri seseorang, maka kontrol sosial terhadap perilakunya akan menurun, sehingga individu lebih rentan melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks kasus mutilasi di Ngawi, pelaku diduga memiliki kelemahan dalam ikatan sosial dan moral, sehingga tidak memiliki hambatan internal yang kuat untuk mencegahnya melakukan kekerasan ekstrem.

Teori Tindakan Rasional (Rational Choice Theory)

Meskipun terlihat emosional, tindakan pelaku juga menunjukkan perencanaan dan pertimbangan logis seperti bagaimana ia memutilasi tubuh korban untuk menghilangkan jejak, membuang bagian tubuh ke lokasi berbeda, dan mencoba menyembunyikan identitas korban. Ini menunjukkan bahwa pelaku membuat keputusan rasional untuk meminimalkan risiko tertangkap, sesuai dengan teori ini yang menilai pelaku sebagai agen rasional yang mempertimbangkan untung-rugi dari tindakannya.

Pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang rasional, yang akan memilih untuk melakukan tindak pidana jika manfaat yang diperoleh dianggap lebih besar daripada risiko atau hukuman yang mungkin diterima. Dalam konteks ini, kejahatan bukan semata-mata karena tekanan lingkungan atau gangguan psikologis, tetapi merupakan keputusan logis yang diambil demi keuntungan pribadi.⁶ Dalam kasus mutilasi di Ngawi, pelaku diduga mengambil keputusan membunuh dan memutilasi korban sebagai cara untuk menyembunyikan jejak dan menghindari penangkapan, yang mencerminkan pemikiran rasional meskipun menyimpang secara moral. Teori ini banyak digunakan dalam kajian kriminologi modern di Indonesia, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2008) dalam bukunya Kriminologi, bahwa pelaku kejahatan sering kali melakukan perhitungan rasional sebelum bertindak.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku

Penegakan hukum dalam kasus pembunuhan disertai mutilasi diatur secara tegas dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dalam kasus Ngawi, pelaku dijerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang relevan dengan perbuatannya, serta diproses melalui mekanisme peradilan pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penerapan Pasal KUHP

Beberapa pasal yang dapat dikenakan pada pelaku antara lain:

Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana):

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu. Bunyi lengkap pasalnya adalah: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan yang direncanakan, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Unsur penting dari pasal ini adalah adanya niat dan perencanaan matang sebelum pembunuhan dilakukan, bukan dilakukan secara spontan atau karena emosi sesaat. Dalam konteks

⁵ Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*

⁶ Soekanto, S., 2008, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers

kasus mutilasi di Ngawi, unsur-unsur Pasal 340 KUHP dapat dikenakan jika terbukti bahwa pelaku telah menyiapkan cara, alat, waktu, dan tempat untuk menghabiskan nyawa korban secara sadar dan terencana.

Pasal 338 KUHP (Pembunuhan Biasa):

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pembunuhan biasa, yaitu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain tanpa perencanaan terlebih dahulu. Bunyi pasalnya adalah: *“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”* Dalam pasal ini, unsur pentingnya adalah kesengajaan dalam tindakan, namun tanpa adanya unsur rencana matang sebelumnya seperti dalam Pasal 340 KUHP. Artinya, pembunuhan terjadi secara spontan, misalnya karena pertengkaran mendadak, emosi sesaat, atau reaksi impulsif. Pasal ini banyak digunakan dalam kasus-kasus pembunuhan yang tidak didahului oleh niat dan persiapan.

Pasal 181 KUHP (Menghilangkan atau Menyembunyikan Jenazah):

Pasal 181 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana menghilangkan, menyembunyikan, atau memindahkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian seseorang atau kelahiran seorang anak. Bunyi lengkap pasalnya adalah: *“Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan, menghilangkan, atau memindahkan mayat, dengan maksud menyembunyikan kematian seseorang atau kelahiran seorang anak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”* Pasal ini bertujuan untuk melindungi hak atas informasi kematian seseorang serta mencegah terhambatnya proses hukum atau administrasi yang berkaitan dengan kematian tersebut. Dalam konteks kasus mutilasi di Ngawi, jika pelaku memutilasi dan menyebarkan bagian tubuh korban dengan maksud menyembunyikan identitas dan kematian korban, maka unsur Pasal 181 KUHP dapat dikenakan sebagai tindak pidana tambahan.

Proses Penyidikan dan Penuntutan

Penegakan hukum dimulai dari penyidikan oleh kepolisian, dilanjutkan dengan proses penuntutan oleh kejaksaan, dan berujung pada pemeriksaan di pengadilan. Alat bukti seperti visum et repertum, keterangan saksi, pengakuan pelaku, hingga rekaman CCTV (jika tersedia), akan digunakan untuk memperkuat dakwaan.

Dalam kasus kejahatan sadis seperti ini, penyidik biasanya juga melakukan pemeriksaan psikiatri terhadap pelaku untuk mengetahui kondisi mentalnya. Jika ditemukan indikasi gangguan jiwa, pelaku dapat tetap diproses hukum namun dengan pertimbangan khusus dalam putusan hakim, termasuk kemungkinan menjalani rehabilitasi kejiwaan.

Pertimbangan Hukuman

Hakim akan mempertimbangkan beberapa aspek dalam menjatuhkan putusan, seperti:

- Tingkat kesadaran dan perencanaan pelaku
- Motif kejahatan (emosional, ekonomis, atau psikologis)
- Dampak sosial dan psikologis terhadap Masyarakat
- Kemungkinan untuk direhabilitasi atau tidak

Umumnya, pelaku kejahatan mutilasi dengan unsur kesadisan tinggi dan pembunuhan berencana akan dijatuhi hukuman berat, seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati, terutama jika tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang kuat.

SIMPULAN

Kriminalitas adalah gejala sosial yang kompleks, terjadi karena kesempatan dan kesengajaan pelakunya. Gangguan kejiwaan seperti psikopat dan skizofrenia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal. Psikopat ditandai dengan kurangnya empati, manipulatif, dan impulsif, sedangkan skizofrenia ditandai dengan gangguan persepsi dan afek yang tidak stabil. Kasus kriminal yang melibatkan pelaku dengan gangguan kejiwaan menunjukkan perlunya pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukum, seperti pemeriksaan kesehatan jiwa dan perlakuan yang sesuai dengan kondisi medis pelaku. Dalam beberapa kasus, penderita gangguan

kejiwaan yang melakukan tindak pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena keterbatasan mereka dalam memahami konsekuensi perbuatan mereka. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih mendalam dan perlindungan serta penanganan khusus bagi pendesirta gangguan jiwa dalam menangani sistem hukum.

Bahwa kasus pembunuhan dan mutilasi di Ngawi yang dilakukan oleh Rochmat Tri Hartanto alias Antok merupakan bentuk tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Tindakan pelaku menunjukkan adanya perencanaan, niat sadar, serta usaha untuk menghilangkan jejak melalui mutilasi dan penyebaran tubuh korban. Dari sudut pandang kriminologis dan psikologis, pelaku menunjukkan karakteristik kepribadian psikopat narsistik, yang tercermin dari perilaku antisosial, kurangnya empati, serta kecenderungan emosional yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan bukan hanya sebagai tindakan kriminal biasa, tetapi juga merupakan manifestasi dari kondisi kejiwaan pelaku yang menyimpang. Dengan demikian, pendekatan hukum dan penanganan psikologis terhadap pelaku perlu dilakukan secara menyeluruh sebagai upaya pencegahan dan rehabilitasi dalam kasus serupa di masa mendatang.

REFERENSI

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250127123101-12-1191863/motif-pria-mutilasi-wanita-dalam-koper-di-ngawi-jatim-cemburu>.

<https://mediahub.polri.go.id/polda/sulawesi-selatan/image/detail/138345-polisi-berhasil-amankan-pelaku-mutilasi-koper-merah-di-ngawi>

[https://study-com.translate.google.academy/lesson/the-rational-choice-theory-of-criminology.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20teori%20pilihan%20rasional%20dalam%20kriminologi?,manfaat%20dari%20perilaku%20kriminal%20versus%20perilaku%20legal](https://study-com.translate.google.academy/lesson/the-rational-choice-theory-of-criminology.html?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=sge#:~:text=Apa%20itu%20teori%20pilihan%20rasional%20dalam%20kriminologi?,manfaat%20dari%20perilaku%20kriminal%20versus%20perilaku%20legal).

Yochelson & Samenow, 1976; Bartol & Bartol, 2014

Merton, 1938; Merton, 1968 dalam *Social Structure and Anomie* dan *Social Theory and Social Structure*

Hirschi, 1969, *Causes of Delinquency*

Soekanto, S., 2008, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers